

asip

Pemohon

[Signature]

12-8-2022



Termohon

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN
Nomor : 013/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 013/VIII/KIP-JBI/ PSI /2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.
Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh.
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.1 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi
Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh Drs. Gusman, M.Pd. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/332/Diskominfosta-1/VIII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 dari Pemberi Kuasa yakni Heri Amperawanto, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN

Nomor : 013/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 013/VIII/KIP-JBI/ PSI /2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.

Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh.

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.1 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi
Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh Drs. Gusman, M.Pd. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/332/Diskominfosta-1/VIII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 dari Pemberi Kuasa yakni Heri Amperawanto, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 26 Juli 2022 yang selanjutnya diregister oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 013/VIII/IKIP-JBI/PSI/2022.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 20 April 2022, Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan data informasi publik kepada Kepala Diskominfo Kota Sungai Penuh dengan permohonan agar dapat diberikan informasi dan dokumentasi berupa :
1. Data media kerjasama.
 2. Biaya perberita / perjalanan dinas/ biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya tahun 2021- 2022
- [2.3] Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Termohon tidak menjawab permintaan informasi Pemohon pada tanggal 20 April 2022.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi atas surat permohonan informasi publik tertanggal 20 April 2022.
- [2.5] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan surat tertanggal 26 Juli 2022 yang diterima pada tanggal 26 Juli 2022 dan diberi Registrasi Nomor : 013/VIII/KIP-JBI/PSI/2022.
- [2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* Komisi Informasi Provinsi Jambi telah dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 11 Agustus 2022 dan Majelis Komisioner telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun salah satu pihak dalam persidangan tersebut menyatakan tidak ingin melakukan mediasi.
- [2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.6] oleh karena salah satu pihak tidak ingin melakukan proses mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi pada hari itu juga.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik bertujuan untuk bahan publikasi di PT. Pusat Penerangan Terkini yang memiliki bidang usaha media ciber yang bernama The Jambi Times.com dalam menjamin kemerdekaan pers.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa :

1. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :
 - 2.1. Data media kerjasama.
 - 2.2. Biaya perberita / perjalanan dinas/ biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya tahun 2021- 2022Adalah informasi yang bersifat terbuka

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy KTP
Surat P-2	Fotocopy Akta Nomor 41 Tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat Notaris Jujunan Putra Jayo, SH., M.Kn.
Surat P-3	Fotocopy Surat Nomor .../TJT/MOJ/PT.PPT/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 perihal permintaan data yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-4	Fotocopy Surat Nomor .../TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022 tertanggal 6 Juni 2022 perihal keberatan yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.

Keterangan Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Konklusi Jawaban pada tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya yakni :
Berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Ketua Sidang Komisi Informasi kepada Termohon mengenai , “apakah sudah diterima surat permintaan data dan keberatan melalui email. Jawab Termohon tidak diterima, Adahal Pemohon juga telah mengajukan selain nonelektronik juga melalui email, (data terlampir).
Menurut Kuasa Termohon bahwa permintaan tersebut adalah informasi terbuka , lalu menanyakan termuan Pemohon , bahwa pertanyaan Termohon diatas tidak di atur / sesuai PERKI tahun 2021 sehingga tanggapan Termohon terkesan mengada – ngada tanpa menunjukan alat bukti yang kuat di persidangan adjudikasi I lalu.
Secara hukum jelas bahwa tujuan permintaan data ini untuk bahan publikasi sesuai UU Pers

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Nomor: 151/TJT/MOJ/PT.PPT/IV/2022 perihal Permintaan Data yang dikeluarkan oleh The Jambitimes.com tertanggal 20 April 2022
Surat T-2	Lembar Disposisi Nomor: 176/TJT/PT.PPT/VI/2022 perihal Keberatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tetanggal 8 Juni 2022
Surat T-3	Surat Nomor: 176/TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022 perihal Keberatan yang dikeluarkan oleh The JambiTimes.com tertanggal 6 Juni 2022.
Surat T-4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
Surat T-5	Lampiran II : Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 488/Kep.541/2018 tanggal 17-5-2018
Surat T-6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Surat T-7	Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2022 yakni :

1. Surat yang disampaikan oleh Media Online The Jambi Times.com pada tanggal 20 April 20226, Nomor: 151/TIT/MOJ/PT.PPT/IV/2022 Perihal : Permintaan Data, tujuannya tidak jelas yaitu; Kepada yth, Kepala Diskominfo Kota Kerinci di Kota Kerinci. Sesuai dengan bukti surat terlampir. Berdasarkan fakta tersebut maka Diskominfo Kota sungai Penuh tidak dapat memproses dan menindak lanjuti surat tersebut karena Pemohon menyampaikan alamat surat yang berbeda dengan nomenklatur Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Dalam undang-undang dimaksud BAB I pasal I angka 4. berbunyi: Kabupaten Kerinci adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang merupakan kabupaten asal Kota Sungai Penuh. Pasal 2 berbunyi: Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Sungai Penuh di wilayah Provinsi Jambi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 2. Surat yang disampaikan oleh Media online The Jambi times.com pada tanggal 06 Juni 2022, Nomor 176/TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022 Perihal Keberatan, ditujukan Kepada Kepala Diskominfo Kota Sungai Penuh di Tempat. Secara administrative tidak berhubungan dengan surat permintaan data pada tanggal 20 April 20226 dengan alasan bahwa dalam surat keberatan tidak dicantumkan Nomor surat pertama dan alamat tujuan surat juga berbeda oleh sebab itu surat tersebut tidak dapat di tindak lanjuti.
3. Secara Prinsip Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh Sebagai Badan Publik melayani permohonan informasi publik selalu berpedoman kepada Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor; 488/Kep.452/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang : Standar Operasional Prosedur Informasi Publik Kota Sungai Penuh. Pada Lampiran II tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan

Informasi Publik, Nomor SOP: 02/SOP/PPID-SPN/2018 Berdasarkan hal tersebut PPID utama (Kominfo Kota Sungai Penuh) melayani permohonan informasi melalui dua alur proses yaitu secara datang langsung ke Kantor Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh dengan mengisi formulir yang tersedia di meja pelayanan, atau secara tidak langsung yaitu melalui website: ppid.sungaipenuhkota.go.id. Berdasarkan hal tersebut secara procedural permintaan data yang disampaikan oleh The Jambi Times.com tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, maka Permintaan Informasi tidak dapat ditindak lanjuti.

4. Surat Pertama tentang Permintaan data informasi Media The Jambi Times.com disampaikan pada tanggal 20 April 2022 diterima tanggal 21 April 2022 dan Surat Kedua tentang Keberatan Media The Jambi Times.com disampaikan pada tanggal 06 Juni 2022 diterima tanggal 08 Juni 2022. Berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 angka (1) berbunyi: Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: huruf e berbunyi: tidak ditanggapinya permintaan informasi; yang menjadi dasar pemohon mengajukan keberatan terhadap termohon. Jika Tanggal surat pertama yang dimaksud The Jambi times.com adalah tanggal 20 April 2022 berarti jarak waktu diterimanya antara surat pertama dengan surat kedua The Jambi Times.com selama empat puluh enam (46) hari kalender atau 32 hari kerja, oleh sebab itu sesuai dengan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 36 angka (1) berbunyi : Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Berdasarkan UU No.14 tahun 2008 maka surat keberatan yang disampaikan pemohon kepada termohon sudah kadaluarsa dan tidak dapat menjadi dasar pemohon dalam sengketa ini atau dasar tuntutan batal demi hukum.
5. Secara substantive Pemohon mengajukan permintaan data kegiatan sesuai Dipa yang ada di kominfo. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh tidak memiliki Dipa yang dimaksud pemohon, karena itu adalah tupoksi dari Badan Keuangan Daerah.
6. Media The jambi times.com meminta data pendukung kepada termohon untuk disesuaikan dengan temuan yang didapatkan pemohon dilapangan, dalam hal ini termohon tidak dapat memenuhi dengan alasan bahwa temuan yang dimaksud oleh pemohon tidak dijelaskan secara rinci.

Sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka (1) berbunyi: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan pasal 1 angka (1) UU No.40 tahun 1999 maka dalam hal ini pemohon telah melampaui batas kewenangannya sebagai insan pers atau sebagai seorang jurnalis.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik.
 4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :
- A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi**
- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
- Kewenangan Absolut**
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:
"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi".
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :
"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan".
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 22 UU KIP :
Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Pasal 27 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2021

“Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.”

Pasal 28 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2021

“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.”

Pasal 28 ayat (2) PERKI Nomor 1 Tahun 2021

“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
- b. Tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari dokumen pendukung yang diajukan Pemohon pada saat mengajukan permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jambi menunjukkan bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon diminta secara tertulis dengan mengirimkan surat Permohonan Informasi melalui ekspedisi J&T EXPRESS.
- [3.9] Menimbang bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :
 - a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] sampai dengan [3.8], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak melalui tahapan prosedur yang benar menurut PERKI Nomor 1 Tahun 2021 yang seharusnya Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Informasi secara tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).”
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Informasi dalam meminta Permohonan Informasi tidak melalui tahapan prosedur yang benar, Majelis berpendapat Pemohon Informasi belum melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi dalam sengketa *aquo*.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.11], Majelis berpendapat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon tidak dapat dinyatakan sebagai sengketa Informasi dan berdasarkan kompetensi kewenangan absolut ini Majelis Komisi Informasi Provinsi tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka Majelis Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak akan mempertimbangkan lagi materi sengketa *a quo*.

4. PUTUSAN SELA

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Siti Masnidar, SE. selaku Ketua merangkap anggota, Indra Lesmana,SH. dan A. Taufiq Helmi, SP. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Khairul Fahmi, S.Kom. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

(Siti Masnidar, SE.)

Anggota

dto

(Indra Lesmana, SH.)

Anggota

dto

(A.Taufiq Helmi, SP.)

Panitera

dto

(Khairul Fahmi, S.Kom)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 30 Agustus 2022

Panitera



(Khairul Fahmi, S.Kom)